

## KEJAKSAAN TAHUN 2005: MENANTI REALISASI REFORMASI INSTITUSI\*

*Oleh:*  
*MaPPI FHUI*

### I. Pendahuluan

Kejaksaan merupakan salah satu sub sistem dalam peradilan pidana; disamping itu juga mempunyai peranan lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, bahkan dapat mewakili kepentingan umum. Peran yang demikian krusial dalam sistem hukum Indonesia tersebut menuntut seorang Jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.

*Kinerja Kejaksaan dinilai lemah dan jauh dari harapan untuk menjawab masalah yang timbul masa kini dan masa mendatang atau tantangan global, misalnya dengan akan diratifikasinya konvensi anti korupsi, kejahatan money laundering, cyber crime, teroris, dan lain-lain.*

Dalam era reformasi dimana berkembang ide-ide demokrasi, keterbukaan, akuntabilitas publik, dan profesionalisme. Kejaksaan memperoleh sorotan tajam karena dipandang kurang dapat memenuhi ide-ide tersebut dan aspirasi masyarakat luas. Kinerja Kejaksaan dinilai lemah dan jauh dari harapan untuk menjawab masalah yang timbul masa kini dan masa mendatang atau tantangan global, misalnya dengan akan diratifikasinya konvensi anti korupsi, kejahatan *money laundering*, *cyber crime*, teroris, dan lain-lain. Masalah dan tantangan bagi Kejaksaan dimasa yang akan datang diperkirakan akan lebih kompleks dan rumit sehingga menuntut kemampuan lebih dari hanya sekedar menguasai teknis hukum.

Kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum tentunya dipengaruhi oleh manajemen organisasi, penyelenggaraan berbagai sistem seperti sistem rekrutmen, pengawasan, pembinaan karir, dsb, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di Kejaksaan. Berbagai kendala yang dihadapi di internal kejaksaan terkait dengan hal ini tidak dapat

\* Disusun oleh MaPPI FHUI berdasarkan hasil kegiatan periode 2005.

dipungkiri juga memberikan dampak pada kinerja yang diperlihatkan oleh Kejaksaan dan segenap personilnya.

Tulisan ini mencoba untuk secara obyektif merangkum kinerja Kejaksaan sepanjang tahun 2005. Beberapa hal yang disoroti antara lain adalah kinerja Kejaksaan dalam proses peradilan serta pembaruan berbagai sistem dan organisasi kejaksaan.

## II. Pengawasan Jaksa oleh Publik

Pada akhir bulan November tahun 2004 silam, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) mengadakan Pelatihan Pemantuan Kejaksaan dengan mengundang beberapa LSM di Indonesia yang fokus memantau kinerja aparat peradilan. Dalam pelatihan tersebut teretus gagasan untuk membentuk suatu Koalisi Pemantau Kejaksaan yang berkomitmen mengawasi kinerja Kejaksaan di masing-masing wilayah kerjanya. "Pengawasan" oleh publik ini dilakukan melalui kegiatan investigasi dan eksaminasi produk jaksa di sembilan daerah. Rincian kegiatan yang dilakukan oleh Koalisi Pemantau Kejaksaan selama periode 2005 adalah sebagai berikut :

No	Wilayah	Lembaga	Kegiatan	
			Investigasi	Eksaminasi
1.	Sumatera Utara	Lembaga Pemantau Kinerja Kejaksaan-Medan	5 orang jaksa	2 kasus
2.	D.K.I Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek)	Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)	24 orang jaksa	1* kasus
3.	Jawa Barat	LBH Bandung	5 orang jaksa	2 kasus
4.	Jawa Tengah	LBH Semarang	4 orang jaksa	3 kasus
5.	D.I Yogyakarta	Indonesia Corruption Monitoring	6 orang jaksa	2 kasus
6.	Jawa Timur	Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI) Surabaya	8 orang jaksa	3 kasus
7.	Nusa Tenggara Barat	SOMASI NTB-Mataram	7 orang jaksa	3 kasus
8.	Sulawesi Selatan	LBH Makassar	6 orang jaksa	3 kasus
9.	Kalimantan Selatan	SANKSI Borneo Banjarmasin	12 orang jaksa	3 kasus

"Pengawasan" oleh publik ini dilakukan melalui kegiatan investigasi dan eksaminasi produk jaksa di sembilan daerah.

\* bekerjasama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW); dalam tahap finalisasi

A. Hasil Investigasi Koalisi Pemantau Kejaksaan

Tujuan dilakukannya kegiatan investigasi oleh Koalisi adalah untuk mengetahui perilaku dan integritas jaksa di dalam maupun di luar persidangan; mencari dan mengumpulkan data-data sehubungan dengan penyimpangan yang dilakukan; dan memberikan suatu kontrol terhadap kejaksaan.

Berangkat dari tujuan tersebut diatas, maka dampak yang diharapkan dari hasil investigasi ini adalah:

1. Terciptanya "terali sosial" sebagai jaring pengawasan masyarakat bagi praktek menyimpang dalam proses peradilan khususnya kejaksaan melalui peningkatan sensitifitas dan kekritisian masyarakat.
2. Terciptanya pengawasan internal yang optimal dengan adanya pengawasan eksternal yang kuat.
3. Terciptanya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem peradilan khususnya kejaksaan yang secara langsung memberikan dampak pada tereliminasiya praktik menyimpang dalam pelaksanaan sistem peradilan.

*Tujuan dilakukannya kegiatan investigasi oleh Koalisi adalah untuk mengetahui perilaku dan integritas jaksa di dalam maupun di luar persidangan;*

Adapun hasil investigasi atas 77 orang Jaksa pada sembilan wilayah di Indonesia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rekapitulasi Data Investigasi Tahap I  
(periode Juni – Agustus 2005)

DAERAH	JUMLAH JAKSA	PENYIMPANGAN	BESAR JUDICIAL CORRUPTION	JENIS PERKARA
Kalimantan Selatan	2 orang	Judicial corruption	Rp. 100.000.000	Per data
Jawa Tengah	1 orang	Profesionalisme	-	Pencurian, penggelapan, korupsi
Jawa Timur	2 orang	Judicial Corruption dan Profesionalisme	Rp. 8 M	Penyelundupan barang bukti
Yogyakarta	3 orang	Judicial Corruption dan Profesionalisme	Rp. 9.000.000	Penipuan
Sumatera Utara	2 orang	Judicial Corruption dan Profesionalisme	Rp. 75.000.000 & Rp. 700.000.000	Cybercrime, Narkoba

Nusa Tenggara Barat	4 orang	Judicial Corruption dan Profesionalisme	Rp. 10.000.000 s.d Rp. 50.000.000	Korupsi, Narkoba
Sulawesi Selatan	3 orang	Judicial Corruption	Rp. 12.000.000	Illegal logging, Penganiayaan
Jakarta - Depok - Cibinong	23 orang	Judicial Corruption	Rp. 3.000.000 s.d Rp. 15.000.000	Narkotika/Psikotropika, Penganiayaan, Kelalaian yg Menyebabkan Matinya seseorang

### Rekapitulasi Data Investigasi Tahap II (Periode September - November)

Daerah	Jumlah Jaksi	Penyimpangan	Nilai Material Dalam Judicial Corruption	Jenis Pelanggaran
Kalimantan Selatan (Martapura, Banjar Baru, Banjarmasin)	10 orang	Judicial corruption	Rp. 3.000.000 s.d Rp. 50.000.000	BBM, Narkoba, Korupsi, Pernikahan
Jawa Tengah (Semarang, Temanggung, Kendal)	3 orang	Judicial Corruption, Profesionalisme	Rp. 2.000.000	Penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi
Jawa Timur (Surabaya, Tulungagung, Blitar, Lumajang)	6 orang	Profesionalisme dan judicial corruption		Penganiayaan, perjanjian ekspor impor, judi, BBM ilegal
Yogyakarta (Yogyakarta, Sleman, Wates)	3 orang	Judicial Corruption dan Profesionalisme	Rp. 15.000.000 s.d Rp. 30.000.000	Judi, penganiayaan, Narkoba
Jawa Barat (Bandung, Sumedang, Ciamis)	5 orang	Judicial Corruption	Rp. 1.000.000 s.d Rp. 6.000.000	Penganiayaan, tanah, pencurian
Sumatera Utara (Medan)	3 orang	Judicial Corruption dan Profesionalisme	Rp. 2.500.000 Rp. 5.000.000 Rp. 3,5 M	Jual beli tanah, penganiayaan, penipuan MLM
Nusa Tenggara Barat (Matarani)	3 orang	Judicial Corruption dan Profesionalisme	Rp. 36.000.000	Narkoba, Illegal Logging, penggelapan
Sulawesi Selatan (Bulukumba, Makassar, Maros)	3 orang	Judicial Corruption	Rp. 27.000.000	Pemerasan dan suap, kelalaian (pasal 359 KUHP), Korupsi, Narkoba
Depok	1 orang	Judicial Corruption dan Profesionalisme	Rp. 7.000.000 s.d Rp.20.000.000	Penjualan Barang Bajakan dan Pencurian

Khusus untuk *judicial tracking* yang dilakukan oleh MaPPI terhadap 24 orang jaksa rincian adalah sebagai berikut:

1. Kejaksaan Tinggi Jakarta : 1 orang
2. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara : 12 orang
3. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur : 1 orang
4. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat : 1 orang
5. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat : 3 orang
6. Kejaksaan Negeri Depok : 3 orang
7. Kejaksaan Negeri Cibinong : 3 orang

*Kegiatan eksaminasi yang dilakukan oleh Koalisi pada prinsipnya bertujuan untuk menguji secara seksama apakah proses peradilan atas perkara yang dieksaminasi telah sesuai dengan kaidah penerapan hukum yang berlaku berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dan rasa keadilan masyarakat.*

Jika dilihat dari jenis dugaan penyimpangan perilaku yang ditemukan, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. menerima suap dari keluarga terdakwa sebanyak 12 kasus;
2. memeras terdakwa/keluarganya sebanyak 15 kasus;
3. nepotisme sebanyak satu kasus;
4. terlibat penyalahgunaan narkoba sebanyak satu kasus

#### B. Hasil Eksaminasi Koalisi Pemantau Kejaksaan

Kegiatan eksaminasi yang dilakukan oleh Koalisi pada prinsipnya bertujuan untuk menguji secara seksama apakah proses peradilan atas perkara yang dieksaminasi telah sesuai dengan kaidah penerapan hukum yang berlaku berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Eksaminasi ini melibatkan Tim Eksaminator dari latar belakang yang berbeda (Praktisi, Akademisi, Mantan Hakim dan Jaksa) yang secara khusus melakukan analisis mendalam atas berbagai berkas suatu perkara khususnya berkas yang disusun oleh jaksa. Hal ini sejalan dengan kegiatan yang dilakukan Koalisi dalam mengawasi kinerja lembaga kejaksaan. Berikut ini hasil kegiatan eksaminasi yang dilakukan oleh anggota Koalisi di masing-masing daerah.

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didukwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
1.	586/Pid.B/2005/PN.Mdn	Dakwaan Pertama: Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Dakwaan Kedua: Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	1. Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Medan No. Reg.Perk. PDM-106/Ep.2/02/2005 2. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Medan No. Reg.Perk. PDM-106/Ep.2/02/2005 3. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 586/Pid.B/2005/PN.Mdn	<p>1. JPU tidak konsisten dalam membuktikan dakwaannya, dalam perkara ini jaksa justru berkesimpulan dalam surat tuntutan untuk langsung memeriksa dakwaan kedua (alternatif) tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaannya pertama. JPU juga memperkuat argumentasinya bahwa dakwaan yang dibuatnya adalah dakwaan alternatif sehingga jaksa seolah-olah berwenang langsung membuktikan dakwaan keduanya dengan melandaskan pada ilmu hukum acara pidana tanpa mampu menunjuk ilmu hukum acara pidana yang mana yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan argumentasinya tersebut.</p> <p>2. Bahwa JPU mendakwa terdakwa telah menerima penyerahan Psikotropika, tanpa memperjelas golongan yang menerima tersebut dikualifikasikan sebagai apa. (pengguna atau pengedar). Kalau terdakwa dikategorikan sebagai pengguna seharusnya tuntutan jaksa tidak boleh sampai 6 (enam) bulan, karena Pasal 60 ayat (5) menegaskan apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, justru dalam vonis hakim terdakwa dihukum 4 (empat) bulan, vonis tersebut sangat terkait dengan tuntutan jaksa. Sehingga ada indikasi jaksa sangat ragu bahkan terkesan "mengatur" agar vonis hakim atas tuntutan jaksa dapat sesuai dengan Undang-undang tetapi justru sebaliknya, tuntutan tersebut telah menyebabkan hakim memvonis melewati ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.</p> <p>3. JPU hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi di depan persidangan. Sementara saksi lainnya tidak dihadirkan oleh JPU dengan alasan keterangannya sama, dan saksi lainnya lagi hanya dibacakan keterangan dari BAP.</p>
2.	1274/PID.B/2005/PN.Mdn	Dakwaan pelaku utama dan dakwaan sejumlah pelaku peserta: Surat dakwaan 1 Pasal	1. Surat Dakwaan No.Reg. Perk.PDM-451/Ep.1/Mdn/05/2005 2. Surat Dakwaan No. Reg. Perk.	1. Berkaitan dengan dakwaan pelaku utama, dalam redaksi dakwaan JPU memasukkan kalimat dengan unsur- unsur penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Ayat (1) KUHP, padahal Terdakwa hanya satu orang. Hal ini merupakan kekeliruan dalam

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
		372 KUHP dan Pasal 378 KUHP Surat dakwaan 2Pasal 480 Ayat (1) e Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP	PDM-452/Ep.1/ Mdn/05/2005 3. Surat Tuntutan No.Reg. Perk.PDM-164/ Ep.1/Mdn/05/ 2005 4. Surat Tuntutan No. Reg. Perk. PDM- 165/Ep. 1/ 05/20055. Putusan Pengadilan Negeri No.1274/PID.B/ 2005/PN.Mdn6. Putusan No.1275/ Pid-B/2005/PN Mdn	membuat surat dakwaan dan melanggar Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP yang isinya berbunyi : " Uraian dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan korektif serta lengkap". 2. Surat Dakwaan Pelaku Peserta, para terdakwa didakwa turut membantu melakukan Pasal 480 (1e) KHUP (penadahan), namun tidak ada pelaku utamanya, sedangkan pelaku utama (dalam surat dakwaan yang berbeda) dikenakan dengan tindak pidana yang melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP. 3. Dalam penyusunan <i>requisitoir</i> (pelaku utama), JPU langsung membuktikan dakwaan kedua tanpa sedikitpun mencoba menguraikan dan membuktikan dakwaan pertama. Perbuatan tersebut telah menyebabkan ruang bagi Hakim untuk masuk melakukan hal yang sama tidak mau repot-repot.
<b>Bandung</b>				
3.	PDM.403/ BDUNG/05/ 2002	Tindak Pidana Umum (Pencabulan)	1. Laporan Polisi No. Pol: LP/652/ VI/2000 2. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM.403/ BDUNG/05/2002 3. Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM.403/ BDUNG/05/2002 4. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1031/Pid/B/2003/ PN.Bdg	1. Dalam surat dakwaan tercantum dakwaan Pertama, Kedua dan Ketiga di mana bentuk dakwaan seperti ini adalah bentuk dakwaan kumulatif. Tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hanya satu macam, seharusnya JPU dapat membuat dakwaan secara alternatif atau berlapis . 2. Dalam kasus ini, terdakwa adalah anak dibawah umur dan memiliki keterbelakangan mental serta tidak didampingi oleh penasihat hukum, seharusnya JPU dalam menuntut kasus ini juga mempertimbangkan keadaan korban dengan mencantumkan dasar peringan yang ada dalam KUHP dan Undang-Undang No. 3 1997 tentang Peradilan Anak.
<b>Yogyakarta</b>				
4.	123/Pid.B/ 2004/PN.Yk 24 / Pid.B / 2005 / PN Wates	Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU); 2. Eksepsi dari masing-masing penasehat Hukum Terdakwa; 3. Tanggapan JPU atas eksepsi dari masing-masing	1. JPU seharusnya lebih jeli dalam melihat posisi dan peran para terdakwa sebagai anggota dewan dalam hal menyusun rancangan anggaran bagi Anggota DPRD Prop. Yogya-karta. Bahwa benar para terdakwa terlibat dalam proses penganggaran dana Asuransi tersebut, namun mestinya JPU juga perlu melihat peran atau keterlibatan Anggota Dewan yang lain dalam proses penganggaran ini. Penyebutan terdakwa yang hanya 3 orang ini terkesan diskriminatif mengingat Anggota Dewan yang lain juga turut

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
		Subsidiar: Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	tim Penasehat Hukum terdakwa; 4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta (Putusan Sela PN Yogyakarta); 5. Materi Perlawanan ( <i>verzet</i> ) Jaksa Penuntut Umum (JPU); 6. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta	<p>membuat atau mengambil kebijakan mengenai anggaran asuransi ini. Selain itu hampir semua anggota dewan juga menerima dan memanfaatkan anggaran asuransi ini untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini JPU tidak menampilkan terdakwa lain yang terlibat, yaitu semua Anggota DPRD. Dengan kata lain terkesan JPU seolah-olah malah menyembunyikan keterlibatan Anggota Dewan lainnya.</p> <p>2. Dalam penyusunan surat dakwaan, JPU tidak menyampaikan konstruksi teori hukum mengenai delik penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1). Ketiadaan konstruksi teori hukum mengenai delik penyertaan ini menyebabkan dakwaan dinilai kabur oleh Penasehat Hukum.</p> <p>3. Dalam dakwaannya, JPU menganggap bahwa perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 (primair) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 (subsidiar), namun JPU tidak menguraikan unsur-unsur deliknya dan hanya menguraikan fakta-fakta saja sehingga dakwaan menjadi tidak jelas.</p> <p>4. Mengenai substansi tidak berlakunya PP 110 Tahun 2000, JPU seharusnya menjelaskan bahwa batalnya PP 110 Tahun 2000 tersebut bukan dalam konteks batal demi hukum melainkan dapat dibatalkan. Dengan demikian jelas bahwa PP 110 Tahun 2000 tetap memiliki sifat berlaku mengikat sampai dengan dilakukannya pencabutan PP 110 Tahun 2000 oleh tergugat atau sebelum lampau waktu 90 hari sejak pengiriman putusan apabila tergugat tidak melaksanakan pencabutan. Argumentasi ini tidak disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga menimbulkan penilaian bahwa surat dakwaan yang disusun oleh JPU kurang lengkap.</p> <p>5. Pada saat surat dakwaan JPU dibatalkan, meskipun JPU berpendapat batalnya PP No.110 tahun 2000 semestinya tidak harus membuat surat dakwaan batal demi hukum, namun lebih baik JPU mengalah sedikit demi kepentingan lain yang lebih besar, dan mengajukan kembali surat dakwaan yang telah diperbaiki. Hal ini disebabkan karena menentukan sifat melawan hukumnya terdakwa dalam perkara ini tidak ditentukan oleh PP No.110 Tahun 2000 saja, tetapi juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang disebut oleh JPU dalam dakwaan.</p> <p>6. JPU dalam menghadapi pembatalan surat dakwaan seharusnya menerima saja Putusan Sela</p>

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
				dan segera memperbaiki kekurangan yang dikehendaki oleh pengadilan. Cara pendekatan seperti ini, jauh lebih bermanfaat daripada mengajukan upaya hukum perlawanan atau banding. Sebab jika Perlawanan dan Banding yang ditempuh maka JPU masih berhadapan dengan liku-liku waktu, proses dan prosedur.
5.	24 / Pid.B / 2005 / PN Wates	Dakwaan kesatu: Pasal 338 KUHP.  Dakwaan kedua: Pasal 351 ayat (3) KUHP	1. Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum 2. Keterangan saksi-saksi di Pengadilan 3. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum 4. Pledoi dari Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan 5. Putusan Perkara Pembunuhan	JPU tidak membuktikan dakwaan kesatu yaitu terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP. Tanpa suatu alasan atau pertimbangan apapun JPU langsung membuktikan dakwaan kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP. seharusnya JPU konsisten dengan menuntut sesuai dengan dakwaan kesatu tersebut. Surat dakwaan dibuat berdasarkan pengamatan hasil penyidikan tentunya dakwaan kesatu adalah dakwaan yang paling mengena, walaupun pemilihan untuk membuktikan dakwaan kedua bisa saja terjadi jika memang dari hasil pemeriksaan dalam persidangan terdapat perbedaan fakta daripada yang diperoleh dalam penyidikan.
<b>Banjarmasin</b>				
6.	320/ Pid.B/ 2002/ PN Bjm	Primer : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP  Subsider : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP	1. Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Reg. Perkara : PDS-02/BJRM/5/2002 2. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Reg. Perkara : PDS-02/BJRMS/09.02 3. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor :320/ Pid.B/ 2002/ PN Bjm tanggal 25 Nopember 2002 4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/ Pid/ 2003 tanggal 15 April 2005.	1. Surat dakwaan JPU tidak lengkap dalam mencantumkan <i>tempus delicti</i> /waktu terjadinya tindak pidana yaitu tidak menyebutkan tahun terjadinya tindak pidana. 2. Surat dakwaan JPU tidak jelas dalam menguraikan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana. 3. Surat Dakwaan JPU tidak jelas menguraikan unsur memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (siapa yang diperkaya atau diuntungkan). 4. Dalam surat tuntutan JPU terdapat pertimbangan yang saling berkontradiksi, dalam pembuktian JPU terhadap dakwaan primair dan dakwaan subsidiair, yaitu kekeliruan JPU menyebutkan jumlah dan pengirim batu bara (Surat Tuntutan halaman 28). 5. Dalam pertimbangan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.197.020.455,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tetapi JPU dalam surat tuntutannya tidak mengajukan tuntutan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999).

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
7.	Tindak Pidana Korupsi	<p><b>Primair:</b> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p> <p><b>Subsidiair:</b> Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p>	<p>Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Reg.Perkara : PDS-01/BJRMS/ 12/2004</p> <p>Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Reg.Perkara : P-Sus-01/Q.3.10/Ft.1/12/2004</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>JPU dinilai kurang tepat dalam memilih surat dakwaan. Surat dakwaan JPU yang berbentuk dakwaan berlapis (primair-subsidiair) dinilai kurang tepat. Lebih baik, berdasarkan kasus posisi dan semangat untuk menjerat koruptor, surat dakwaan berbentuk kombinasi antara surat dakwaan kumulatif, alternatif dan berlapis. Dan akan lebih lengkap jika JPU juga mendakwa dengan Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut.</li> <li>Penggunaan Pasal 55 ayat 1, dalam dakwaan harus dijelaskan peran dari masing-masing terdakwa agar jelas pertanggungjawaban pidananya.</li> <li>Surat dakwaan JPU belum memaparkan secara jelas peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses penunjukan, pekerjaan, pengawasan dan pencairan dana. Akibatnya kasus ini seharusnya dapat menyeret banyak pihak, menjadi dipersempit dan menimbulkan kesan mengorbankan salah satu pihak saja dan secara sadar akan memutuskan mata rantai pihak-pihak yang secara hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing.</li> <li>Surat dakwaan belum menguraikan fakta hukum secara jelas, kurang cermat atau tidak lengkap, sehingga upaya untuk menggambarkan suatu rangkaian perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan korupsi yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPK menjadi kabur.</li> <li>Pada saat tuntutan, JPU menuntut terdakwa dengan dakwaan subsidiair karena menurut JPU unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti. Tetapi, menurut majelis eksaminasi, unsur melawan hukum pada dakwaan primair terbukti dengan dibuat dan ditandatangani-nya Surat Permintaan Pembayaran oleh terdakwa selaku Pimpro. Selanjutnya, unsur memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan sebenarnya juga terbukti.</li> </ol>
8.	186/ Pid.B/ 2003/ PN Bjm	<p><b>Kesatu</b> Primair : Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidiair : Pasal 3 jo Pasal 18</p>	<p>1. Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDS-01/BJRMS/ 01.032. Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : P-Sus-01/BJRMS/ 7/20033.</p>	<p>Dalam Surat Dakwaan ini terdakwa dinyatakan sebagai terdakwa tunggal, padahal kalau dicermati khususnya dalam proyek paket Sebelimbingan-Mekar Putih, terdapat indikasi terlibatnya pihak lain yang turut serta setidak-tidaknya membantu hingga terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, tanpa keterlibatan pihak lain tidak mungkin tindak pidana Korupsi tersebut terjadi.</p>

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
		<p>UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP</p> <p><i>Kedua</i>                      Primair:                      Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 435 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP</p> <p>Subsidiair:                      Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 416 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP</p>	<p>Putusan No.186/ Pid.B/ 2003/ PN Bjm tanggal 1 Agustus 2003</p> <p>4. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 92/Pid/ 2003/PT Bjm tanggal 6 Nopember 2003</p> <p>5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 409 K/PID/2004 tanggal 4 Juni 2004</p>	
<b>Semarang</b>				
9.	274/Pid/B./ 2001/PN Smg	<p>Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 ayat (1) KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAP 5 orang tersangka beserta saksi-saksi</li> <li>2. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Semarang Reg Perkara PDM-61/ Semar/Ep.2/5/ 2001</li> <li>3. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Semarang, No Reg Perkara PDM-61/Ep.2/5/ 2001</li> <li>4. Eksepsi oleh Penasehat Hukum-LBH Semarang Perk Pidana no 274/ Pid B/2001/ PN.Smg</li> <li>5. Pledoi Penasehat hukum Terdakwa-LBH Semarang no Perkara no 274/ Pid.B/2001/PN Smg</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyidik dan JPU tidak berupaya mendalami motivasi yang melatarbelakangi tindak pidana para tersangka dalam surat dakwanya sehingga kebenaran materil yang menjadi tuntutan dalam hukum acara pidana sulit untuk terungkap</li> <li>2. Surat Dakwaan JPU hanya terfokus kepada 1 peristiwa saja (tanggal 24 April 2001) dan tidak menyinggung peristiwa sebelumnya yang mendasari timbulnya tindak pidana.</li> <li>3. Dalam Surat Dakwaan yang disusun, JPU tidak cermat menyebutkan identitas terdakwa.</li> <li>4. Isi surat dakwaan tidak memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan (unsur-unsur pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</li> <li>5. JPU terlalu terburu-buru dalam menentukan Terdakwa hal ini terlihat dari 150 s/d 200 orang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana, hanya 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.</li> <li>6. Surat dakwaan tidak menguraikan dengan jelas siapa pelaku utama, pembantu ikut serta, dalam dakwaannya.</li> <li>7. Dalam surat tuntutan, JPU hanya terfokus pada BAP dengan anggapan BAP tersebut sudah benar, padahal ada beberapa hal yang sangat fatal dalam menentukan posisi terdakwa yang terkandung dalam BAP tersebut, misalnya jumlah pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka hanya 5 orang padahal pelaku pengrusakan</li> </ol>

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
			<p>6. Putusan PN Semarang no 274/Pid/B./2001/PN Smg</p>	<p>rumah sebanyak 150 s/d 200 orang. Pelaku lainnya tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.</p> <p>8. Dalam persidangan jaksa tidak mengajukan saksi H Mundir yang mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana, sehingga hal ini mempengaruhi hakim untuk menetapkan jenis dan jumlah pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa.</p>
10.	67/Pid. B/2003/PN.Kdl	Tindak Pidana Korupsi	<p>1. Berita Acara Penyidikan dari POLRES Kendal</p> <p>2. Surat Pengantar Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri Kendal No.B-418/0.3.27/Ft.1/0503, Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No.B-02/0.3.27/Epxxx/Ft.1/05/2003, Surat Dakwaan No.Reg.Perk:SUS-02/KNDAL/Ft/05/2003 (P.29)</p> <p>3. Surat Tuntutan No. Reg.Perk:SUS-02/KNDAL/Ft.1/05/2003</p> <p>4. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 67/Pid.B/2003/PN.Kdl</p> <p>5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157K/Pid/2004</p>	<p>1. JPU dalam surat dakwaannya tidak memperhatikan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dalam menentukan jumlah kerugian negara dan kurang didukung alat-alat bukti lain sebagai pelengkap keterangan saksi sehingga penentuan besarnya jumlah kerugian negara menjadi tidak akurat.</p> <p>2. Baik penyidik maupun JPU tidak berhasil memeriksa dan menghadirkan di persidangan mantan Kepala sebagai pihak yang mengetahui seluk beluk soal tanah bengkok yang disengketakan dan mempunyai peran penting dalam perkara.</p> <p>3. Sebagian besar saksi yang dihadirkan JPU tidak relevan karena tidak mengetahui secara langsung tindak pidana yang dilakukan terdakwa.</p> <p>4. Terdapat perbedaan fakta hukum antara yang dimuat dalam Tuntutan dan Putusan Hakim dibandingkan dengan BAP Penyidikan karena JPU hanya membacakan keterangan saksi dalam BAP tanpa memeriksa langsung di persidangan.</p> <p>5. JPU dalam kasus ini tidak melaksanakan kewenangannya mengembalikan dan memerintahkan Penyidik untuk melengkapi berkas pemeriksaan penyidikan guna mendapatkan fakta yang lengkap dalam rangka penyusunan Dakwaan dan Penuntutan (Pasal 138 ayat (2) KUHAP), sehingga penuntutan kasus ini tidak berlangsung maksimal.</p> <p>6. Tuntutan yang ada tidak memuat secara lengkap fakta yang terungkap di persidangan padahal fakta persidangan merupakan dasar utama dalam pembuatan tuntutan. Hal ini dapat dilihat dari kapan keterangan saksi diberikan (tanggal persidangan dimana saksi memberikan keterangan), dsb.</p>

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
11.	68/Pid. B/2005/PN.Tmg	Tindak Pidana Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Temanggung No. Reg. Perkara : PDS-01/TMANG/Fl.1/06/2005</li> <li>2. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Temanggung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada ketidaklengkapan dalam menyebutkan identitas pihak yang dikatakan bersama-sama melakukan tindak pidana dengan terdakwa</li> <li>2. Isi Surat dakwaan belum memuat perumusan beberapa unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur <i>bersama-sama atau sendiri-sendiri</i>, dan unsur <i>melakukan atau turut serta melakukan</i>.</li> <li>3. Baik surat dakwaan maupun surat tuntutan tidak menjelaskan bagaimana hubungan atau keterkaitan para Terdakwa dalam tindak pidana korupsi.</li> <li>4. Berkaitan dengan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain", dalam surat dakwaan tidak diungkapkan fakta kemana uang yang dikuasai oleh terdakwa serta beberapa pihak lain yang terkait disimpan atau dibelanjakan.</li> <li>5. Penempatan susunan Pasal yang didakwakan kurang tepat, dimana seharusnya dakwaan primernya adalah Pasal 3 dan dakwaan subsidernya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>6. JPU tidak menguraikan secara rinci bagaimana tindak pidana yang berasal dari pengelembungan (mark up) tersebut merupakan salah satu rangkaian dari perbuatan berlanjut yang mempunyai satu tujuan.</li> </ol>
<b>Surabaya</b>				
12.	Nomor: 192/Pid.B/2005/PN.Lmj	<p>Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>Subsidaire: Pasal 2 ayat (1) Undang UU No. 31 Tahun 1999 Jo pasal 18 ayat (1) sub b UU No. 31 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggapan Terhadap Eksepsi Terdakwa Oleh Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung, Tanggal 04 Mei 2005</li> <li>2. Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Lumajang No. Reg. Perk. PDS. 09 / Lumaj / 05 / 2005, Tanggal 06 Juni 2005</li> <li>3. Nota Keberatan Terhadap Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDS.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa dalam surat dakwaan yang dibuat penuntut umum diketahui antara dakwaan primer dan subsidir bunyi pasalnya sama persis.</li> <li>2. Bahwa JPU dalam surat dakwaannya tidak menerangkan secara utuh dan menyeluruh mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan perbuatan mana yang dikatakan melanggar atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999.</li> <li>3. Bahwa Dakwaan hanya menguraikan dana dari APBD, tidak menguraikan untuk apa saja dan sebesar Rp. 600 Juta digunakan KPU Kab. sesuai dengan pengajuannya. Pos-pos anggaran mana saja yang dimintakan KPU Kab. untuk dibiayai APBD juga tidak diuraikan. Akibatnya dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang menyeleweng-kan dana APBD dengan dalih sewa mobil atau kendaraan bermotor menjadi kabur atau tidak jelas dan tidak dapat dilihat</li> </ol>

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
		1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.	09 / Lumaj / 05 / 2005 Oleh Tim Pembela Terdakwa Drs. Misbahul Munir, Tanggal 20 Juni 2005 4. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 192 / Pid.B / 2005 / PN.Lmj	dengan jelas unsur korupsi dalam sewa mobil tersebut.
<b>Mataram</b>				
13.	No. Reg Perkara 274/PID.B/2004/PN.MTR	Tindak Pidana Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara. PDS-02/P.2.10/Fd 1/12/2004</li> <li>2. Surat Tuntutan No. Reg Perkara PDS-02/P.2.10/Fd 1/12/2004</li> <li>3. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 274/PID.B/2004/PN.MTR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyidikan yang dilakukan hanya pada 1 tersangka saja, pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam kasus sebagai orang yang sebenarnya masuk dalam pengertian turut serta (<i>medepleger</i>) dalam melakukan tindak pidana atau penyertaan (<i>deelneming</i>). tidak dikenakan status tersangka.</li> <li>2. JPU tidak meminta data audit pelaksanaan proyek dari BPKP atau dari Bawasda dan tidak meninjau langsung hasil dari proyek bangunan yang didiuga dikorupsi dan tidak melibatkan konsultan ahli untuk memperkuat hasil penyidikan dan penuntutan.</li> <li>3. JPU tidak melakukan prosedur hukum yaitu meminta ijin kepada Gubernur untuk memeriksa Bupati yang diduga terlibat</li> <li>4. JPU tidak berhasil memanggil Bupati ke depan persidangan sebagai pihak yg menjadi salah satu kunci penyelesaian kasus ini hanya karena alasan yang bersangkutan keluar daerah.</li> <li>5. keterangan saksi yang diajukan jaksa hanya berpedoman pada hasil dari penyidikan yang dibacakan di sidang pengadilan tanpa menghadirkan saksi tersebut di muka meja persidangan. Hal ini menyebabkan keterangan saksi tidak dapat lebih digali dan pembuktian yang dilakukan menjadi kurang maksimal</li> <li>6. Dakwaan tunggal yakni dengan pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal dari hasil penyidikan atas perbuatan tindak pidana terdakwa kurang tepat. Seharusnya JPU menerapkan dakwaan alternatif, karena terdapat beberapa perbuatan pidana</li> <li>7. JPU tidak menuntut terdakwa dengan ancaman pidana maksimal dan hanya menuntut 1 tahun 6 bulan penjara serta denda</li> </ol>

No.	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
14.	No. Reg. Perkara: 93 /PID.B/ 2004/ PT.MTR	<p><b>Kesatu :</b>                      Pertama :                      Pasal 2 ayat (1 )jo pasal 18 ayat (1) sub. a, b jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo. pasal 64 ayat 1 KUHP atau</p> <p>Kedua: Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub. a, b jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo. pasal 64 ayat 1 KUHP</p> <p><b>Dan Kedua :</b>                      Pertama :                      pasal 2 ayat (1 )jo pasal 18 ayat (1) sub. a, b jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo. pasal 64 ayat 1 KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Pemeriksaan</li> <li>2. Berita Acara Persidangan</li> <li>3. Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS-05/P.2.10/ Fd. 1/12/2004</li> <li>4. Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDS.05/P.2 10/ Pd.1/02/2004</li> <li>5. Pledoi No. Reg. Perk: 43/PID/ 2004/PN MTR</li> <li>6. Replik No. Reg. Perk: 43/PID/ 2004/PN MTR</li> <li>7. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. Reg. Perkara: 43/PID.B/2004/ PN.MTR</li> <li>8. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. Reg. Perkara: 93 /PID.B/2004/ PT.MTR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. JPU telah tepat dalam memilih bentuk surat dakwaan yaitu Dakwaan kombinasi.</li> <li>2. JPU telah tepat menggunakan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dalam membuktikan bahwa terdakwa memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum.</li> <li>3. Penggunaan Pasal 18 ayat 1 sub a dan b, pasal 18 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 oleh JPU dalam dakwaannya sudah tepat.</li> <li>4. Penerapan pasal 64 KUHP pada terdakwa tidak tepat oleh karena perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang diteruskan melainkan terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana korupsi (anggaran tahun 2002 dan kemudian satu tahun kemudian, tahun 2003 melakukan tindak pidana yang sama).</li> <li>5. Terhadap terdakwa seharusnya juga dapat dikenakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang digunakan untuk meyakinkan Negara seolah-olah uang yang diperoleh dari APBD telah disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Sebab salah satu dari kejahatan surat palsu, ialah bahwa surat yang palsu karena sifatnya mempunyai kekuatan pembuktian.</li> </ol>
15.	No. Reg. Perkara : 100 /PID.B/ 2004/ PT.MTR Makasar	<p><b>Dakwaan</b>                      Kesatu: pasal 2 ayat (1 )jo pasal 18 ayat (1) sub. a, b jo. pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP</p> <p><b>Kedua :</b>                      Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub. a, b jo. pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum</li> <li>2. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum</li> <li>3. Putusan Pengadilan Negeri</li> <li>4. Putusan Pengadilan Tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. JPU dalam mengajukan saksi-saksi dipersidangan hanya sekedar memenuhi unsur formalitas persidangan saja, karena dari 27 orang saksi yang diajukan sebagian besar hanya memberikan keterangan "ala kadarnya" dari apa yang seharusnya ditelusuri oleh JPU. Misalnya dalam hal siapa saja tersangka pelaku tindak pidana, apa yang telah dilakukan, dikerjakan atau ditindakkan oleh masing-masing pelaku (terdakwa) terhadap tindak pidana yang terjadi dan bagaimana hubungan atau keterkaitan setiap pelaku terhadap tindak pidana atau pelaku-pelaku yang lainnya baik sebagai seorang saksi maupun bukan sebagai saksi. Ketiga hal tersebut sangat penting guna menentukan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing baik itu kepada terdakwa maupun kepada para saksi</li> </ol>

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
				<p>2. Dalam sistematika dakwaan, tidak terlihat jelas perbedaan uraian kejadian antara dakwaan Kesatu (pokok) yang dititik beratkan pada "tindakan melawan hukum" memperkaya diri/orang lain, dengan penyalahgunaan wewenang/jabatan dengan melawan hukum, sehingga mempengaruhi akurasi dan efektivitas dakwaan dalam pemeriksaan di pengadilan. Uraian unsur melawan hukum sama dan sebangun dengan uraian unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan.</p>
<b>Makassar</b>				
16.	<p>No. Reg. Perkara: 354/Pid.B/2005/PN MKS</p>	<p>Dakwaan primair: Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a,b, UU No 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Dakwaan subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a,b, UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p>	<p>1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 2. Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa. 3. Jawaban Eksepsi Jaksa Penuntut Umum. 4. Putusan Sela Pengadilan Negeri Makassar</p>	<p>1. Dalam surat dakwaan yang disusun JPU, status pekerjaan terdakwa tidak jelas. Dalam surat dakwaan disebutkan Pekerjaan terdakwa adalah mantan Walikota padahal hal ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Walaupun uraian ini tidak secara signifikan membuat dakwaan kabur (<i>obscure</i>) atau <i>error in persona</i> tetapi ketidakjelasan ini kemudian berpengaruh terhadap kelengkapan formil sebuah surat dakwaan. 2. Pemisahan perkara (<i>splitsing</i>) antara terdakwa yang terkait dalam perkara adalah kurang tepat. Seharusnya dilakukan penggabungan perkara antara terdakwa diantaranya karena: a.) para terdakwa dengan bertolak pada <i>locus delicti</i> dan <i>tempus delicti</i> adalah kesemuanya sama dan terlibat untuk mewujudkan suatu delik. b) Perbuatan para terdakwa ditinjau dari segi "<i>materiale handelng</i>" adalah bersangkut paut dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 3. Selain itu langkah <i>splitsing</i> juga memberikan kesan bahwa JPU tidak mampu menggabungkan satu perkara kedua terdakwa yang terkait karena sulit untuk menentukan peran masing-masing terdakwa sehubungan dengan Pasal 55 KUHP.</p>
17.	<p>No Register Perkara: 763/Pid.B/2004/PN MKS 310/Pid/2004/PT MKS</p>	<p>Dakwaan Primair: Pasal 170 ayat (1) KUHP Dakwaan Subsidair: Pasal 351 ayat (1) Jo asal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 2. Eksepsi Penasihat Hukum. 3. Putusan Pengadilan Negeri Makassar.</p>	<p>1. Semestinya JPU tidak secara kaku menerapkan Pasal yang disangkakan oleh penyidik dalam BAP. JPU tidak menggunakan mekanisme "pra penuntutan" untuk mengkritisi BAP penyidik secara seksama, padahal berdasarkan keterangan-keterangan dalam BAP yang didukung oleh <i>Visum et Repertum</i> (VER) hal ini sangat memungkinkan. Pasal-pasal yang</p>

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
			<p>4. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar.</p>	<p>diterapkan oleh penyidik terhadap tersangka dapat "dielaborasi" lebih lanjut.</p> <p>2. Materi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak secara detail menguraikan akibat perbuatan para terdakwa terhadap para korban, namun hanya menjelaskan secara formil sebagaimana keterangan dalam VER.</p> <p>3. Seharusnya JPU menggunakan Pasal yang paling berat yakni Pasal 170 ayat (2) KUHP. Jadi Pasal 170 ayat (2) KUHP jo. Pasal 351 ayat (1) dijadikan Dakwaan Primair kemudian Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 351 (1) dijadikan Dakwaan Subsidair. Hal ini mengingat timbulnya banyak korban akibat penyiksaan fisik, tekanan psikologi dan kerugian materil (rusaknya beberapa sarana dan prasarana penunjang akademik baik berupa ruang kuliah maupun laboratorium) sebagai akibat adanya tindakan tersangka. Selain itu menimbulkan kerugian immateril atas citra UMI sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah</p> <p>4. Banyak orang yang terlibat sebagai pelaku tetapi yang dalam surat dakwaan yang ditetapkan sebagai terdakwa hanya 8 orang.</p> <p>5. Uraian unsur-unsur dalam Surat Dakwaan yang disusun secara Primair Subsidair disusun dengan uraian yang sama (<i>copy paste</i>). Sehingga uraian seperti ini berpengaruh terhadap ketajaman dan efektifitas surat dakwaan Jaksa penuntut Umum dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar. Uraian unsur "melakukan kekerasan terhadap orang" dalam dakwaan primair sama saja dengan "melakukan penganiayaan". Padahal unsur kedua delik tersebut sangat berbeda.</p>
18.	Perkara Psikotropika dengan Terdakwa AR	<p>Dakwaan Pertama Primair: Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika</p> <p>Subsidair: Pasal 62 jo Pasal 71 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika</p> <p>Atau Dakwaan Kedua Primair: Pasal 60 (5) UU No. 5 Tahun 1997</p>	<p>1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Pleidoi/ pembelaan Hukum Terdakwa.</p> <p>3. Putusan Sela Pengadilan Negeri Makassar.</p>	<p>1. Syarat formil dalam surat dakwaan yang disusun JPU tidak lengkap hal ini terlihat pencantuman nama terdakwa yang hanya menyebut alias tanpa menyebutkan nama lengkap yang diisyaratkan oleh pasal 143 ayat 2 sub a KUHP.</p> <p>2. Pemisahan (<i>splitsing</i>) perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dan tidak efektif karena perkara Narkoba dengan Terdakwa Alham Arifin bersangkut paut satu dengan yang lainnya yakni terdakwa Meytha dan terdakwa Sari</p>

No	No. Register Perkara	Pasal yang Didakwakan	Berkas yang Dianalisis	Temuan dan Analisis
		tentang Psikotropika Subsida: Pasal 60 ayat (5) Jo Pasal 71 (1) UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dakwaan Ketiga: Pasal 65 UU No. 5 tahun 1997		

### C. Hasil Pengaduan Masyarakat yang Diterima Oleh MaPPI FHUI

Fungsi pengawasan publik dilakukan juga oleh anggota masyarakat yang sedang menghadapi suatu perkara tertentu. Mereka melaporkan hasil temuannya kepada institusi terkait maupun LSM yang bergerak di bidang pemantauan. Dalam kurun waktu satu tahun, MaPPI FHUI telah menerima sekitar 30 kasus pengaduan masyarakat atas kinerja lembaga peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Berikut ini beberapa pengaduan masyarakat atas lembaga kejaksaan yang telah dianalisis dan ditindaklanjuti:

Kasus (Pelapor)	Bentuk Penyimpangan	Kendala penanganan (Kelemahan)	Akibat
Pidana (Tindak Pidana Korupsi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan yang tidak serius dari pihak Kejaksaan dengan mengembalikan berkas ke POLDA dengan alasan berkas tidak lengkap, padahal apabila dianalisa berkas yang dikirim POLDA sudah lengkap dan tidak ada alasan untuk penambahan bukti-bukti baru.</li> <li>Tidak semua kasus korupsi yang di laporkan diangkat, hanya diambil kasus yang mudah pembuktiannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Follow up dari Kejaksaan Agung terhadap penanganan kasus ini sangat lambat</li> <li>Ketakutan dari aparat terhadap masa pendukung Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hingga sekarang berkas sudah bolak-balik 4 kali dan tidak pernah P21</li> <li>Akan dikirim kembali oleh POLDA agar kasus ini dapat secepatnya masuk ke Pengadilan</li> </ul>

<p><b>Pidana</b> (Tindak Pidana Korupsi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanganan kasus ini lambat karena indikasi korupsi sudah diketahui sejak 2003 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketakutan aparat terhadap masa pendukung pihak terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasus ini baru terangkat Desember 2005 dan akan dilimpahkan ke Pengadilan oleh KEJATI 26 Desember 2005</li> </ul>
<p><b>Pidana</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahwa dalam mengeluarkan SP3 tersebut di kenakan biaya 200 juta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahwa aparat kejaksaan dalam hal ini ASPIDSUS banyak menutupi kejelekan Kejaksaan Tinggi dengan pernyataannya bahwa Kejaksaan Tinggi tidak mengetahui SP3 tersebut</li> <li>▪ Pelapor tidak ingin kasus SP3 tersebut diangkat kembali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasus ini tidak diangkat dan tidak ada hukuman terhadap jaksa yang bersangkutan</li> </ul>
<p><b>Pidana</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proses mempercepat pelimpahan berkas ke pengadilan untuk menghindari proses Praperadilan atas penangkapan dan penahanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada kontak lebih lanjut dengan pelapor</li> <li>▪ Apa yang dilakukan adalah legal, namun hal ini merupakan celah dalam UU untuk menghindari proses praperadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tindakan penangkapan dan penahanan yang semena-mena tidak dapat dipraperadilan dan kasus pokoknya sedang berjalan di pengadilan</li> </ul>
<p><b>Pidana</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanganan kasus yang berlarut-larut di Kejari</li> <li>▪ Tidak ada respon terhadap pengaduan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada kontak lebih lanjut dengan pelapor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kasus ini belum berjalan sebagaimana mestinya tidak naik ke Pengadilan (proses sampai sekarang tidak jelas)</li> </ul>

Berdasarkan hasil kompilasi pembaruan Sistem Rekrutmen calon jaksa ini, kompilasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Koalisi di sembilan wilayah, membawa pada kesimpulan bahwa masih terdapat pribadi Jaksa yang memiliki integritas buruk, kinerja jaksa yang belum profesional, khususnya dalam menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan, masih ditemukannya Jaksa yang melakukan *Judicial corruption* dalam bentuk pemerasan dan praktik “jual beli” perkara. Belum lagi dari sudut organisasi, Kejaksaan belum sepenuhnya transparan dan cenderung tertutup dan belum berjalannya pengawasan internal Kejaksaan secara efektif dan optimal.

### III. Reformasi Institusi: Kejaksaan yang Transparan dan Akuntabel

Berdasarkan uraian berbagai temuan yang diperoleh masyarakat di atas (dalam hal ini LSM di bidang hukum dan peradilan) dapat disimpulkan bahwa kinerja kejaksaan di lapangan masih jauh dari yang

diharapkan oleh masyarakat. Kinerja yang diperlihatkan oleh Kejaksaan sebagai institusi sangat dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang dihadapi lembaga kejaksaan sendiri mulai dari permasalahan manajemen organisasi, penyelenggaraan berbagai sistem dalam organisasi, kualitas penanganan perkara, kualitas, integritas dan kuantitas sumber daya manusia Kejaksaan hingga pengelolaan anggaran dan keuangan organisasi kejaksaan. Pembaharuan dan pembenahan internal kejaksaan merupakan suatu langkah penting yang harus dilaksanakan oleh Kejaksaan yang tidak mungkin ditunda lagi sejalan dengan amanat Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Kejaksaan pada tanggal 30 Juni 2005, secara resmi memulai program pembaruan institusi dengan keluarnya Keputusan Jaksa Agung RI (Kepja) No: No. 235/A/JA/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia. Kelompok kerja (Pokja) terdiri dari pejabat di lingkungan Kejaksaan dan para tenaga ahli (non-PNS) bertanggung jawab atas 14 program pembaruan di lembaga Kejaksaan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program pembaruan yang direncanakan Kejaksaan tersebut antara lain terdiri dari:

1. Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan;
2. Sistem Rekrutmen Jaksa;
3. Sistem Pembinaan Karir Jaksa;
4. Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jaksa;
5. Peninjauan Kembali dan Pengembangan Sistem Manajemen Anggaran/Keuangan Kejaksaan;
6. Penyusunan Standar Minimum Sarana dan Prasarana Kejaksaan;
7. Peningkatan Anggaran Penanganan Kasus Korupsi, HAM, Terorisme, Pencucian Uang dan Pencurian Kekayaan Hutan dan Laut;
8. Peningkatan Tunjangan Fungsional Jaksa;
9. Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Perkara dan Kewenangan Lainnya;
10. Peningkatan Kerjasama dengan Institusi-institusi terkait dengan upaya penegakan hukum dan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat;
11. Pengembangan Sistem Pengawasan yang Transparan dan Akuntabel;
12. Penyusunan Aturan Mengenai Tingkah Laku Jaksa (*Code of Conduct*);
13. Menciptakan Database berkaitan dengan Integritas dan Kualitas Jaksa; dan
14. Intelijen Kejaksaan

Agenda Pembaruan yang diluncurkan Kejaksaan di atas rencananya efektif berjalan pada tahun 2006 yang diawali dengan *pilot project* di beberapa Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

*Kejaksaan pada tanggal 30 Juni 2005, secara resmi memulai program pembaruan institusi dengan keluarnya Keputusan Jaksa Agung RI (Kepja) No: No. 235/A/JA/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia.*

Sejalan dengan upaya pembaruan yang dilakukan oleh Kejaksaan serta lingkup bidang kerja MaPPI dalam pemantauan dan penelitian di bidang peradilan, MaPPI juga melakukan *assesment* dan penelitian dengan empat fokus pembahasan, yakni Sistem Rekrutmen Calon Jaksa; Sistem Pengawasan di Kejaksaan; Sistem Pembinaan Karir; dan Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan. Kegiatan ini dimulai sejak bulan Februari dan berakhir pada bulan Nopember 2005 dengan melibatkan pihak Kejaksaan sendiri dan Komisi Hukum Nasional.

#### A. Sistem Rekrutmen: Mencari Jaksa yang Profesional

Salah satu titik lemah Kejaksaan terdapat di bidang sumber daya manusia yang semakin hari dinilai semakin menurun kualitasnya. Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses rekrutmen yang menjadi titik tolak dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai sebuah proses, sistem rekrutmen yang berlaku di Kejaksaan mengikuti pola rekrutmen pegawai negeri sipil pada umumnya. Belum terdapat suatu proses untuk mendapatkan sumber daya manusia yang secara khusus sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2004.

*Salah satu titik lemah Kejaksaan terdapat di bidang sumber daya manusia yang semakin hari dinilai semakin menurun kualitasnya.*

Pada saat ini, tujuan dari rekrutmen calon Jaksa adalah untuk mengisi formasi Jaksa yang kosong di Kejaksaan, belum berorientasi atau mengedepankan aspek kualitas calon Jaksa. Kekosongan formasi biasanya ditimbulkan oleh sebab-sebab yang rutin dan terukur, seperti adanya tenaga Jaksa yang pensiun, dibentuknya Kejaksaan baru (perluasan organisasi), atau sebab-sebab yang insidental, seperti adanya Jaksa yang berhenti atau meninggal<sup>2</sup>.

Sistem rekrutmen calon Jaksa yang berlaku di Kejaksaan adalah rekrutmen pegawai negeri sipil pada umumnya. Setelah menjadi pegawai Kejaksaan dengan status sebagai pegawai negeri sipil, dua tahun kemudian mereka bisa mengikuti ujian seleksi untuk mengikuti PPJ. Tidak ada rekrutmen calon Jaksa yang bersifat khusus; yang ada hanya rekrutmen umum untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kejaksaan. Sudah barang tentu persyaratan yang berlaku adalah

<sup>2</sup> Komisi Hukum Nasional, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, dan Kejaksaan Agung, Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan standar Minimum Profesi Jaksa*. (Jakarta: 2004.) hal. 111.

persyaratan bagi pegawai negeri sipil pada umumnya, bukan persyaratan khusus bagi Jaksa yang diberi status sebagai “jabatan fungsional yang bersifat keahlian teknis” oleh UU No. 16 Tahun 2004.

Rekrutmen calon Jaksa merupakan suatu upaya untuk mendapatkan sumber daya Jaksa yang profesional sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kejaksaan serta dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan. Prasyarat dan kriteria dalam sebuah proses rekrutmen sebagai upaya mendapatkan sumber daya calon Jaksa harus diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

Proses rekrutmen selama ini disinyalir memiliki banyak kelemahan antara lain kriteria yang kurang jelas, praktik yang tidak obyektif dan tidak sehat. Pegawai Kejaksaan banyak “berebut” ingin menjadi Jaksa bukan karena motif menjadi penuntut umum yang profesional, tetapi semata-mata untuk bisa memperoleh tunjangan jabatan fungsional serta usia pensiun yang lebih panjang yaitu 62 tahun.

Proses rekrutmen calon Jaksa yang berjalan selama ini perlu dikaji kembali perihal efektifitas pelaksanaannya di lapangan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa proses yang telah dijalankan oleh Kejaksaan dalam melakukan rekrutmen calon Jaksa masih belum dapat menghasilkan sumber daya Jaksa dengan kualitas sebagaimana yang diharapkan. Baik masyarakat maupun pimpinan Kejaksaan merasakan menurunnya kinerja Kejaksaan berkaitan dengan menurunnya tingkat profesionalisme Jaksa. Proses rekrutmen calon Jaksa melalui program Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) tidak jarang menimbulkan kritik karena dipandang tidak transparan dan penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan analisis normatif dan empiris atas beberapa permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Rekrutmen calon Jaksa di Kejaksaan memanfaatkan pegawai negeri sipil Kejaksaan yang selanjutnya dididik dalam PPJ. Calon Jaksa ditinjau dari proses pengajuannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pegawai Kejaksaan yang sejak awal masuk sudah memiliki ijazah sarjana hukum dan pegawai yang mengikuti program penyesuaian ijazah. Metode yang digunakan oleh Kejaksaan dalam

*Proses rekrutmen selama ini disinyalir memiliki banyak kelemahan antara lain kriteria yang kurang jelas, praktik yang tidak obyektif dan tidak sehat.*

merekrut sumber daya Jaksa baru ini bersifat tertutup dan dua pintu. Seharusnya proses rekrutmen calon Jaksa sebagai salah satu upaya untuk memperbarui sumber daya Jaksa tidak terlepas dari adanya analisis kebutuhan dan analisis jabatan. Akan tetapi, sampai saat ini proses rekrutmen dan proses promosi mutasi belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis jabatan Jaksa yang tepat. Pada dasarnya sistem yang berlaku saat ini masih dapat digunakan dengan beberapa perbaikan, khususnya dalam hal persyaratan dan proses seleksi yang akan digunakan. Selain itu konsistensi panitia seleksi atas persyaratan yang telah ditetapkan menjadi kunci utama upaya untuk mendapatkan Jaksa yang berkualitas.

*Rekrutmen calon Jaksa yang berlaku saat ini memberikan kesempatan pada pegawai negeri sipil di Kejaksaan baik dari program sarjana maupun program penyesuaian ijazah untuk menjadi Jaksa.*

2. Rekrutmen calon Jaksa yang berlaku saat ini memberikan kesempatan pada pegawai negeri sipil di Kejaksaan baik dari program sarjana maupun program penyesuaian ijazah untuk menjadi Jaksa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan sehingga belum dapat menghasilkan Jaksa yang berkualitas. Pada sistem rekrutmen saat ini, calon Jaksa yang berasal dari program sarjana hukum tidak perlu mengikuti tes kemampuan akademik untuk masuk PPJ. Sedangkan calon Jaksa yang berasal dari program penyesuaian ijazah harus mengikuti tes kemampuan akademik terlebih dahulu. Sistem rekrutmen baru yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sistem rekrutmen melalui satu pintu. Sistem satu pintu ini akan diterapkan dengan cara rekrutmen calon Jaksa dari program sarjana hukum dan program penyesuaian secara bersama-sama. Selain persyaratan umum yang telah ditentukan dalam undang-undang, persyaratan lainnya akan disamakan. Demikian juga dengan kualitas materi ujian kemampuan akademik maupun teknis administrasi. Melalui sistem satu pintu ini diharapkan akan menghasilkan Jaksa yang berkualitas dan profesional, serta tidak terdapat perbedaan kemampuan yang mencolok antara satu Jaksa dengan yang lainnya.
3. Unsur pembeda dalam sistem rekrutmen calon Jaksa baru terletak pada:
  1. Penerapan transparansi dan akuntabilitas.

2. Penyusunan analisis kebutuhan dan jabatan Jaksa.
3. Pelaksanaan rekrutmen calon Jaksa dengan menggunakan sistem satu pintu dan khusus.
4. Melembagakan dan menjadikan program pelatihan kerja sebagai salah satu syarat wajib untuk mengikuti PPJ.
5. Pelaksanaan ujian seleksi masuk PPJ dilakukan secara bersama-sama yang diikuti oleh calon Jaksa dari program sarjana hukum dan program penyesuaian ijasah.
6. Ujian seleksi meliputi; tes akademik, pengetahuan umum, kemampuan teknis, kemampuan bahasa, administrasi perkara, psikotes dan wawancara.
7. Proses rekrutmen melibatkan Kejaksaan yang bekerjasama dengan pihak independen dan dikonsultasikan dengan para ahli di bidang pendidikan untuk membuat soal ujian, melakukan seleksi, dan penilaian akhir kemudian akan diserahkan pada Kejaksaan Agung.
8. Peningkatan mutu materi dan bentuk ujian seleksi baik pada tahap rekrutmen pegawai, tes penyesuaian dan ujian seleksi masuk PPJ.
9. Penyusunan pedoman penilaian wawancara yang setidaknya memuat definisi dan tujuan masing-masing aspek penilaian serta parameter penilaian.
10. Pembaruan teknik wawancara, meliputi: proses wawancara seorang pelamar dilakukan dengan satu orang pewawancara (atau dapat juga dengan pewawancara panel) dengan didampingi oleh seorang psikolog. Dan, pelaksanaan tes seleksi wawancara dalam seleksi PPJ dilakukan oleh pejabat eselon II yang didampingi seorang psikolog, seperti para Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Pusat Diklat, Direktur Penuntutan (bagian Pidana Umum), Direktur Penyidikan (bagian Pidana Khusus), Direktur Produksi dan Sarana intelijen (bagian intelijen), Direktur Perdata (bagian Perdata dan TUN), dan Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum (bagian Pengawasan) yang sebelumnya diberikan pelatihan wawancara dimana para Jaksa Agung Muda dapat menjadi pelatih atau pembicara dalam kegiatan pelatihan tersebut.

11. Pengujian kemahiran calon Jaksa dalam berbahasa Inggris dan mengoperasikan komputer secara praktek pada saat wawancara.
12. Penyebarluasan pengumuman penerimaan pegawai Kejaksaan khususnya untuk menjadi Jaksa harus dilakukan melalui media massa, website Kejaksaan dan fakultas-fakultas hukum di perguruan tinggi yang memiliki akreditasi baik.
13. Mengaktifkan kembali kunjungan ke fakultas-fakultas hukum di perguruan tinggi yang memiliki akreditasi baik.

Saran yang dapat diberikan untuk pembaruan Sistem Rekrutmen calon jaksa ini antara lain:

- a. Perlu dibuat Keputusan Jaksa Agung dan Petunjuk Pelaksana baru yang mengatur seluruh tahapan proses rekrutmen calon Jaksa secara khusus berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan terkait secara lengkap dan komprehensif.
- b. Dalam melakukan proses rekrutmen, ketersediaan data kepegawaian yang menjadi dasar analisis kebutuhan pegawai dan analisis jabatan sangat diperlukan. Untuk itu penyempurnaan sistem informasi kepegawaian menjadi satu kebutuhan yang mendesak agar proses rekrutmen dapat berjalan baik.
- c. Perlu dibuat sistem rekrutmen satu pintu bagi para calon Jaksa sehingga kualitas Jaksa yang dihasilkan dalam proses ini akan mendekati apa yang diharapkan. Sistem baru ini harus ditunjang dengan persyaratan yang mampu menopang kualitas Jaksa seperti yang terdapat dalam standar minimum profesi Jaksa. Materi ujian seleksi perlu disesuaikan dengan kualitas yang diharapkan serta perlu dipertimbangkan melibatkan pihak ketiga untuk membuat soal ujian, khususnya materi hukum.
- d. Latihan kerja (magang) perlu diwajibkan terutama kepada calon Jaksa agar mereka dapat belajar mengenai praktik administrasi Kejaksaan serta penanganan perkara, khususnya perkara pidana. Latihan kerja ini harus menjadi prasyarat mutlak bagi peserta PPJ yang dibuktikan dengan sertifikat dari setiap bidang teknis yang diikutinya.

- e. Perlu adanya anggaran dana rekrutmen berdasarkan *need assesment* kebutuhan dana dalam pelaksanaan suatu rekrutmen. Kemudian Kejaksaan harus memperjuangkan rancangan anggaran dana tersebut pada rapat penentuan anggaran antara Pemerintah, Departemen Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Materi ujian lebih ditekankan pada upaya untuk menggali kemampuan calon Jaksa dalam menghadapi dan menganalisis isu-isu hukum praktis yang berkembang.
- g. Proses rekrutmen melibatkan Kejaksaan yang bekerja sama dengan pihak independen dan dikonsultasikan dengan para ahli di bidang pendidikan untuk membuat soal ujian, melakukan seleksi, dan penilaian akhir kemudian akan diserahkan pada Kejaksaan Agung.
- h. Perlu dilakukan pengaturan yang tegas perihal jabatan struktural yang dapat dijabat oleh Jaksa dan yang dapat dijabat oleh pegawai tata usaha serta jabatan fungsional selain Jaksa. Apabila pegawai tata usaha atau jabatan fungsional lain selain Jaksa memiliki kejelasan dalam hal karir maka diharapkan mereka akan berkonsentrasi mengerjakan tugasnya tanpa ada keluhan masalah karir dan keinginan untuk menjadi Jaksa.
- i. Untuk jangka pendek, diperlukan adanya semacam kontrak dimana pegawai yang baru diterima baik sebagai pegawai tata usaha dan/atau jabatan fungsional lain diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak beralih profesi menjadi Jaksa dan bersedia tetap pada profesi semula agar di kemudian hari tidak terjadi masalah kekurangan tenaga-tenaga tersebut.
- j. Kejaksaan perlu melakukan upaya "jemput bola" ke perguruan tinggi terbaik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi. Selain itu harus ada kepastian pengembangan karir bagi Jaksa yang berprestasi sehingga para lulusan terbaik tersebut tidak memiliki keinginan untuk keluar dari Kejaksaan.
- k. Kejaksaan perlu untuk melakukan koordinasi dengan Sekretariat Negara, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara dan pihak-pihak terkait lainnya.

## B. Sistem Pengawasan: Menjawab Persoalan Efektifitas

Kejaksaan memiliki sistem pengawasan yang saat ini masih berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Bentuk pengawasan di Kejaksaan mengacu pada bentuk pengawasan secara umum, tidak tampak adanya pola pengawasan khusus bagi Kejaksaan sebagai suatu lembaga yang mempunyai identitas spesifik. Berbagai penindakan yang dilakukan dalam rangka pengawasan pada akhirnya mengacu pada satu ketentuan yang sama dengan penindakan atas Pegawai Negeri Sipil (PP No. 30 tahun 1980 tentang Disiplin PNS). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tugas, fungsi, visi dan misi Kejaksaan yang memiliki karakteristik khusus sebagai *professional legal organization*. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa aparat Kejaksaan pada prinsipnya mengemban dua tugas penting, yaitu sebagai bagian dari Korps Kejaksaan dan Korps Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dibutuhkan sistem pengawasan yang mampu mengakomodir kedua fungsi tersebut.

*Kejaksaan memiliki sistem pengawasan yang saat ini masih berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.*

Permasalahan pada mekanisme pengawasan terletak pada alur proses pemeriksaan yang terlalu panjang dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga seringkali menghambat efektifitas dari pengawasan itu sendiri. Hal ini misalnya terlihat dari begitu banyaknya jenjang atau tahapan pemeriksaan yang harus dilewati sampai dikenakan sanksi atas suatu penyimpangan yang diduga dilakukan oleh seorang Jaksa. Tidak sedikit laporan pengaduan masyarakat yang belum di selesaikan setiap tahunnya ditambah dengan laporan-laporan yang masuk menambah beban pekerjaan bagi aparat pengawasan fungsional khususnya di Kejaksaan Agung. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak melihat adanya suatu upaya yang serius dari aparat Kejaksaan dalam melakukan penindakan.

Lebih lanjut, sistem pengawasan yang ada di tubuh institusi Kejaksaan hingga saat ini masih tertutup. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan publik yang telah memberikan kuasa kepada institusi ini dalam hal penegakan hukum. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Kejaksaan merupakan institusi publik, maka dapat dikatakan publik berhak pula untuk turut serta mengawasinya sehingga sistem pengawasannya menjadi lebih terbuka yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas publik terhadap Kejaksaan.

Dengan pemaparan di atas maka diperlukan sistem pengawasan Kejaksaan yang lebih berkembang agar lebih transparan dan akuntabel. Pengembangannya sendiri harus mencakup segi peraturan dan segi pelaksanaan agar sistem pengawasan yang diharapkan dapat berjalan efektif dan tidak hanya sebatas wacana saja. Penelitian ini merumuskan suatu sistem pengawasan Kejaksaan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan karakteristik khusus Kejaksaan melalui penjabaran dari ketentuan undang-undang Kejaksaan, visi dan misi Kejaksaan, doktrin, kode etik Jaksa, sumpah jabatan dan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik (*good governance*) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai permasalahan di atas, tim peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem pengawasan yang berlaku di Kejaksaan saat ini belum berjalan secara optimal atau setidaknya belum mampu memenuhi kebutuhan organisasi dan aspirasi publik. Tuntutan transparansi, akuntabilitas publik, sikap dan perilaku yang profesional dari aparat penyelenggara negara termasuk Kejaksaan dalam era reformasi yang semakin mengemuka belum mampu dipenuhi oleh Kejaksaan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah permasalahan dalam landasan hukum sistem pengawasan yang berlaku, mekanisme pengawasan yang ada, struktur organisasi bidang Pengawasan di Kejaksaan, mutu, integritas dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional, serta minimnya penerapan asas-asas *Good Governance* dalam sistem pengawasan, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam ketentuan atau peraturan pengawasan Kejaksaan.
- b. Untuk menyempurnakan atau melakukan pembaharuan terhadap sistem pengawasan yang ada sehingga tercipta sistem pengawasan yang efektif, transparan dan akuntabel serta terjaminnya sistem tersebut dalam harmonisasi dengan sistem lain yang berlaku di Kejaksaan perlu dilakukan beberapa langkah diantaranya adalah peninjauan kembali dan revisi atas landasan hukum pengawasan, baik yang secara umum mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Kejaksaan maupun yang secara khusus mengatur mengenai

*D e n g a n pemaparan di atas maka diperlukan sistem pengawasan Kejaksaan yang lebih berkembang agar lebih transparan dan akuntabel.*

pelaksanaan sistem pengawasan, pembentukan standar penilaian kinerja dan kode perilaku Jaksa. Selain itu mekanisme pengawasan yang ada perlu disederhanakan agar pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi bidang Pengawasan Kejaksaan perlu ditinjau kembali dengan kriteria kepangkatan yang tidak sejajar dengan bidang teknis, serta pengisian jabatan pengawasan yang sesuai dengan kompetensi personil atau asas *the right man on the right place*. Langkah lain yang perlu ditempuh adalah peningkatan mutu, integritas dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional. Selain itu Kejaksaan harus menerapkan asas-asas *Good Governance* dalam sistem pengawasannya, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, yang secara tegas dimasukkan ke dalam ketentuan atau peraturan pengawasan Kejaksaan dan diimplementasikan dalam kinerja lembaga serta seluruh unsur Kejaksaan.

*Langkah lain yang perlu ditempuh adalah peningkatan mutu, integritas dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional.*

Berangkat dari kesimpulan di atas, MaPPI memberikan saran kepada Kejaksaan untuk melakukan langkah-langkah pembaruan yakni:

- a. Aspek yuridis, yakni dengan mengkaji, merevisi dan/atau membuat peraturan perundang-undangan serta pedoman pelaksanaan yang terkait dengan bidang pengawasan, yang terdiri dari:
  - 1) Peraturan Pemerintah yang berisikan ketentuan mengenai disiplin Jaksa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 16 UU No. 16 tahun 2004;
  - 2) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No: KEP-503/A/JA/12/2000 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan, Kepja No: KEP-504/A/JA/12/2000 jo Kepja No: KEP-053/A/JA/03/2004 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan dan Juklak No. 01/A/02/2001 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI;
  - 3) Kode etik dan kode perilaku bagi Jaksa;
  - 4) Standar penilaian kinerja Jaksa.
- b. Aspek teknis, yakni dengan mengambil tindakan terkait dengan kebutuhan teknis pengawasan, yang terdiri dari:

- 1) menyusun rencana strategis dan rencana kerja pengawasan yang sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) melakukan koordinasi dengan Sekretariat Negara, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara dalam rangka membentuk sistem pengawasan dan peraturan disiplin khusus bagi Jaksa;
- 3) membuat sistem penjaringan dan diklat khusus pengawasan guna meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan fungsional;
- 4) mengaktifkan kembali program percepatan penyelesaian tunggakan laporan pengaduan;
- 5) mengkaji anggaran yang dibutuhkan untuk pengawasan, dan
- 6) menerapkan asas-asas *Good Governance* khususnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

### C. Sistem Pembinaan Karir: *The Right Man in The Right Place*

Organisasi Kejaksaan diselenggarakan oleh pegawai negeri Kejaksaan yang terdiri dari tata usaha (TU). Sesuai dengan struktur standar organisasi departemen terdapat lima eselon, yaitu eselon V (terendah) sampai dengan eselon I (tertinggi) dan terdapat golongan pegawai negeri dari golongan I (terendah) sampai golongan IV (tertinggi). Untuk mencapai eselon I (tertinggi) dan golongan IV (tertinggi) seorang pegawai negeri harus menempuh perjalanan karir yang berjenjang ke atas dan panjang.

Dalam struktur organisasi kejaksaan terdapat jabatan-jabatan struktural baik ditingkat Kejaksaan Agung maupun daerah. Jabatan struktural ini dapat diduduki baik oleh jaksa maupun pegawai TU; tetapi dalam kenyataannya hampir semua jabatan struktural diduduki oleh jaksa. Pegawai TU tertutup haknya untuk mengembangkan karir mereka. Dengan demikian Jaksa menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural sekaligus. Perihal rangkap jabatan semacam ini dilarang oleh undang-undang dengan beberapa pembatasan. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap menyatakan bahwa pegawai negeri sipil

*Dalam struktur organisasi kejaksaan terdapat jabatan-jabatan struktural baik ditingkat Kejaksaan Agung maupun daerah. Jabatan struktural ini dapat diduduki baik oleh jaksa maupun pegawai TU;*

dilarang menduduki rangkap jabatan. Namun peraturan tersebut memberikan pengecualian terhadap jabatan jaksa dan peneliti. Meskipun demikian masih terdapat pembatasan, khususnya jaksa, yaitu Jaksa, merangkap jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan.

Secara ideal, jabatan struktural yang tidak berkaitan dengan tugas penuntutan sebaiknya dijabat oleh pegawai TU tetapi pada kenyataannya diduduki oleh jaksa; contoh: jabatan kepala bagian tata usaha diduduki oleh jaksa. Keadaan ini mengakibatkan penyelenggaraan organisasi kejaksaan berjalan tidak efisien dan tidak efektif, karena ketidakpatuhan pada asas "*the right man in the right place*". Jaksa seyogyanya berkonsentrasi pada pelaksanaan tugas dan wewenang utamanya yang harus terus dibina dan ditingkatkan secara profesional.

U n t u k  
menjamin mutu  
profesionalisme jaksa  
dan penyelenggaraan  
organisasi yang  
efisien dan efektif,  
perlu ditata kembali  
pembinaan karir  
jaksa.

Akibat dari kondisi banyaknya jabatan struktural yang bersifat non teknis yuridis (administrasi) diduduki oleh jaksa, Kejaksaan selalu merasakan adanya kekurangan tenaga jaksa dari waktu ke waktu dan tingkat profesionalisme jaksa yang menurun, sebagaimana juga dirasakan oleh masyarakat.

Untuk menjamin mutu profesionalisme jaksa dan penyelenggaraan organisasi yang efisien dan efektif, perlu ditata kembali pembinaan karir jaksa. Pernah ditetapkan suatu sistem, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak mampu menjawab kebutuhan praktis yang timbul sehingga sistem yang ada tersebut tidak lagi dipenuhi dan kemudian ditinggalkan. Pergantian-pergantian Jaksa Agung sebagai pimpinan institusi kejaksaan dengan kebijakannya masing-masing sangat mempengaruhi eksistensi sistim yang ada.

Sistem pembinaan karir jaksa yang ada saat ini tidak terpola dengan baik dan tidak transparan. Tidak adanya kejelasan sistim pembinaan karir dijalur fungsional maupun jalur struktural sangat berpengaruh pada kinerja jaksa dan lembaga Kejaksaan, sehingga profesionalisme jaksa tidak terjamin dan efisiensi serta efektifitas kinerja lembaga Kejaksaan tidak tercapai. Untuk itu perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistim yang berlaku, guna

disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang makin meningkat, kuantitatif maupun kualitatif.

Beberapa temuan yang berhasil diidentifikasi dan telah diformulasikan dalam bentuk rekomendasi untuk memperbaiki sistem pembinaan karir di Kejaksaan adalah:

- a. Sistem pembinaan karir yang ada saat ini secara umum masih dapat dipergunakan dalam beberapa waktu ke depan. Namun perkembangan masyarakat yang semakin pesat membutuhkan Jaksa yang tangguh dalam menyelesaikan persoalan yang timbul. Kualitas kerja dan ketangguhan seorang Jaksa harus didukung oleh sistem pembinaan karir yang baik dan dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Sistem pembinaan karir Jaksa saat ini masih mengacu pada aturan kepegawaian bagi pegawai negeri sipil harus diubah. Sistem pembinaan karir yang lebih menekankan pada unsur diskresi dan subjektifitas pimpinan dalam melakukan penilaian terhadap pegawai harus diubah menjadi sistem yang lebih mengutamakan prestasi kerja. Bentuk-bentuk *reward and punishment* sebagai salah satu bagian dari upaya pembinaan karir masih dinilai kurang dalam pelaksanaannya. Parameter penilaian kerja harus dapat menerapkan prinsip objektivitas, transparansi dan akuntabilitas yang dapat menekan penggunaan diskresi dan subjektifitas pimpinan. Hasil penilaian kinerja tersebut harus dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan proses pembinaan karir.
- b. Sistem pembinaan karir yang tepat untuk diterapkan di kejaksaan adalah sistem pembinaan karir yang dilandasi oleh sikap dan sifat profesionalisme dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Penerapan prinsip tersebut harus dilakukan secara konsisten. Untuk mencapai hal itu maka perlu dilakukan langkah perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pembinaan karir Jaksa. Pembedaan jabatan struktural dan fungsional yang dapat dijabat oleh Jaksa harus segera dilaksanakan agar Jaksa dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Di sisi lain, karir bagi pegawai tata usaha harus jelas sehingga mereka tidak memiliki niat untuk pindah menjadi Jaksa hanya karena alasan karir dan tunjangan yang lebih baik. Pola jenjang karir di Kejaksaan

*Sistem pembinaan karir yang tepat untuk diterapkan di kejaksaan adalah sistem pembinaan karir yang dilandasi oleh sikap dan sifat profesionalisme dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.*

sebaiknya disempurnakan dengan tidak menekankan karir pada seorang Jaksa saja tetapi harus mencakup semua pegawai Kejaksaan. Pola jenjang karir, proses mutasi dan promosi, sistem diklat, dan penilaian kinerja untuk Jaksa harus dibuat secara khusus mengingat jabatan fungsional ini berbeda dengan jabatan lainnya. beberapa rekomendasi yang disampaikan pada bagian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam melakukan perubahan awal sebagai upaya pembaruan Kejaksaan.

Usulan pembenahan dalam Sistem Pembinaan Karir Jaksa ini antara lain:

*Jaksa sebagai aparat penegak hukum dengan tugas yang berat tidak dapat diatur melalui ketentuan kepegawaian secara umum yang diperuntukkan bagi pegawai negeri pada umumnya.*

- a. Status kepegawaian seorang Jaksa yang masih merupakan pegawai negeri sipil dinilai menjadi satu kendala tersendiri yang harus segera diselesaikan.
- b. Jaksa sebagai aparat penegak hukum dengan tugas yang berat tidak dapat diatur melalui ketentuan kepegawaian secara umum yang diperuntukkan bagi pegawai negeri pada umumnya. Untuk itu perlu ada pemisahan status dari pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sehingga undang-undang Kepegawaian yang akan datang harus memasukkan Jaksa sebagai pegawai negeri terlepas dari pegawai negeri sipil dan sejajar dengan tentara dan polisi.
- c. Perubahan status itu akan berimbas pada penentuan sistem pembinaan karir yang antara lain mencakup pola jenjang karir, sistem mutasi dan promosi, sistem pendidikan dan latihan, sistem penilaian kinerja, dan sistem penggajian yang berbeda dengan pegawai negeri sipil.
- d. Pimpinan Kejaksaan harus berani mengambil langkah tegas dalam melakukan pembenahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan karena kondisi yang ada saat ini dinilai belum dapat mendukung rencana pembaruan yang telah dicanangkan oleh Jaksa Agung.
- e. Profesionalitas Jaksa harus menjadi prioritas utama dalam program pembaruan ini, namun prioritas tersebut jangan sampai melupakan jabatan lain yang memiliki peran besar dalam mendukung kinerja Jaksa. Kejaksaan harus mengembangkan jabatan lainnya sehingga dapat mendukung kerja Jaksa di lapangan. Pengembangan kemampuan dan keahlian seorang Jaksa harus ditunjang pula dengan kejelasan karir bagi para personilnya antara lain dengan

menempatkannya sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Sudah saatnya prinsip Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan tidak diartikan sebagai Jaksa bisa bekerja apa saja dan dimana saja melainkan harus ada spesialisasi keahlian, terlebih lagi pada era globalisasi saat ini. Kesatuan dalam menjalankan tugas dan fungsi memang harus menjadi acuan tetapi perihal keahlian tidak dapat dikesampingkan.

- f. Permasalahan anggaran operasional harus mendapatkan perhatian yang lebih karena selama ini biaya yang disediakan oleh negara tidak mencukupi sehingga tidak mengherankan apabila banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Jaksa dengan alasan fasilitas dan anggaran yang minim.

#### D. Organisasi dan Tata Laksana: Pembentukan Manajemen Kejaksaan

Struktur Organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang berlaku saat ini ditetapkan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 dijabarkan dengan Keppres No. 55 Tahun 1991 yang kemudian diganti dengan Keppres No. 86 Tahun 1999. Undang-undang No. 5 tahun 1991 sendiri telah diganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sayangnya pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Kejaksaan sampai saat ini belum disesuaikan dengan Undang-undang baru tersebut dan masih berpedoman pada ketentuan yang lama.

Organisasi Kejaksaan saat ini dapat dikategorikan sebagai organisasi yang berlebihan dan tidak efisien (*excessive and inefficient organization*). Kebutuhan tenaga yang selalu dikeluhkan Kejaksaan perlu dikaji lebih lanjut, apakah permasalahan memang terletak pada minimnya jumlah pegawai ataukah lebih disebabkan inefisiensi dan tidak efektifnya kinerja serta struktur organisasi Kejaksaan sendiri. Indikasi terjadinya pengangguran terselubung (*disguise unemployment*) di Kejaksaan kemudian mengemuka, potensi kerugian pada dana dan sarana Kejaksaan yang terbuang sia-sia menjadi tidak dapat dihindari.

Uraian tugas (*job description*) yang ada sangat sederhana dan kurang jelas. Persyaratan tugas (*job requirement*) tidak ada, sehingga

*Organisasi Kejaksaan saat ini dapat dikategorikan sebagai organisasi yang berlebihan dan tidak efisien (excessive and inefficient organization).*

setiap jaksa dinilai memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan memegang jabatan struktural apapun, ibarat “kunci inggris” yang cocok untuk ukuran semua baut. Penilaian kerja para jaksa pada akhirnya menjadi tidak jelas dan mempengaruhi pembinaan karir sumber daya manusia di Kejaksaan. Permasalahan ini juga dipersulit dengan tidak adanya jabatan pada tataran eselon I (Jaksa Agung Muda) yang fokus menangani sumber daya manusia (SDM) jaksa sejak rekrutmen, mutasi, promosi, pendidikan, latihan, penilaian kinerja dst; pada hal kinerja Kejaksaan identik dengan kinerja SDM jaksa.

*Dengan demikian organisasi dan tata kerja Kejaksaan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam UU Kejaksaan baru yaitu UU No. 16 Tahun 2004.*

Dengan demikian organisasi dan tata kerja Kejaksaan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam UU Kejaksaan baru yaitu UU No.16 Tahun 2004. Mengingat identitas Kejaksaan yang tergambar dari visi, misi, tugas dan wewenang Kejaksaan, maka organisasi dan tata kerja Kejaksaan perlu ditetapkan secara khusus sesuai dengan kebutuhan nyata, misalnya perlunya kejelasan akan jabatan-jabatan fungsional dan jabatan-jabatan struktural bagi jaksa maupun non jaksa. Organisasi dan tata kerja baru tersebut juga diharapkan dapat menjawab meningkatnya permasalahan yang dihadapi Kejaksaan kuantitatif maupun kualitatif.

Berdasarkan analisis normatif dan empiris atas beberapa permasalahan yang menjadi inti dari *assesment* ini maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

- a. Kejaksaan merupakan institusi publik yang berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, namun sampai saat ini kinerja kejaksaan masih dirasakan belum secara maksimal menjawab tuntutan masyarakat luas. Permasalahan yang mendasari hal ini diantaranya timbul karena kurang efektifnya Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan sendiri. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kejaksaan yang saat ini berlaku misalnya masih berpedoman pada Undang-undang Kejaksaan yang lama yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1991, padahal Undang-undang Kejaksaan yang baru yaitu Undang-undang No. 16 tahun 2004 telah disahkan. Suatu organisasi yang baik pada prinsipnya harus selalu mengevaluasi struktur dan tata kerjanya secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu menghadapi tuntutan serta tantangan yang dihadapi. Beberapa struktur dalam organisasi

kejaksaan yang ada saat ini pada prinsipnya perlu dikaji ulang secara mendalam efektivitas dan kinerjanya. Pengaturan mengenai tata kerja dan pola hubungan kerja antar struktur di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri juga harus disesuaikan dengan berbagai perkembangan kondisi masyarakat serta tatanan hukum yang ada saat ini. Kepegawaian kejaksaan yang merupakan bagian penting organisasi perlu diperbaharui, status PNS jaksa yang kurang mengakomodir beban kerja yang diemban jaksa, permasalahan jabatan struktural jaksa yang tidak sepadan dengan penegak hukum dan lembaga pemerintah lainnya perlu disesuaikan. Pemberdayaan jaksa fungsional sebagai ujung tombak organisasi serta pegawai kejaksaan seperti tata usaha dan tenaga fungsional lainnya belum dilakukan secara maksimal juga memberikan pengaruh terhadap kinerja kejaksaan secara keseluruhan.

- b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan yang Kejaksaan saat ini mengacu pada standar format organisasi pemerintahan pada umumnya. Pada satu sisi hal ini merupakan konsekuensi logis kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintahan serta status kepegawaian jaksa sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun di sisi lain menimbulkan berbagai kendala yang sangat merugikan dan menghambat kinerja Kejaksaan sendiri. Kedudukan dan independensi Kejaksaan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dapat tercapai melalui perubahan paradigma dalam pembangunan organisasi dan tata kerja kejaksaan kedepan. Sudah sepatutnya dibangun Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan yang mampu mengakomodir ciri dan karakteristik khusus Kejaksaan sebagai suatu *professional legal organization*.
- c. Organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kandungan undang-undang No.16 Tahun 2004 pada prinsipnya dapat tercapai melalui serangkaian perubahan dan pengembangan baik dalam struktur organisasi, tata kerja maupun kepegawaian Kejaksaan dengan mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi dan profesionalisme.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini terkait dengan Pembaruan Kejaksaan di bidang Organisasi dan Tata Kerja antara lain:

- a. Pembentukan Susunan dan Organisasi Kejaksaan kedepannya harus diawali dengan menyusun perubahan atas Keputusan Presiden dan Keputusan Jaksa Agung yang masih berpedoman pada Undang-undang Kejaksaan yang lama (Undang-undang No. 5 tahun 1991). Perlu dilakukan evaluasi atas seluruh ketentuan pelaksana dari Undang-undang No. 5 tahun 1991 kaitannya dengan organisasi dan tata kerja kejaksaan dan disesuaikan dengan ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru (Undang-undang No. 16 tahun 2004).
- b. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam membenahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan mendatang antara lain adalah:
  - 1) Penambahan pernyataan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) serta prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam *UN Guidelines for Prosecutor*, *UN Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa Bangsa), dan *UN Convention on Code of Conduct for Law Enforcement Officials* dalam Visi dan Misi Kejaksaan.
  - 2) jenjang jabatan Struktural (eselonisasi) dan jabatan fungsional Jaksa yang sesuai dengan tugas dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan termasuk Penyusunan Pengisian Jabatan Struktural serta Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan yang mengakomodir seluruh pegawai Kejaksaan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kinerja dari Kejaksaan.
  - 3) Mengembangkan peran dan tugas dari jaksa fungsional sebagai refleksi dari profesionalisme jaksa sebagai pejabat fungsional.
  - 4) Menyusun Pola Hubungan Kerja antar Struktur yang jelas dan rinci serta mengakomodir perubahan kondisi serta kebutuhan organisasi kejaksaan.
  - 5) Mendesign Struktur Pembinaan sebagai struktur yang secara fokus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia Kejaksaan.

- 6) Perincian tugas dan fungsi tiap struktur yang ada dalam organisasi Kejaksaan melalui penyusunan *job description* dan *job analysis* yang mendalam untuk menghindari tumpang tindih tugas serta fungsi antar struktur jabatan

Melalui *assesment* dan penelitian yang dilakukan MaPPI tersebut diharapkan dapat membantu Kejaksaan memberikan masukan berarti bagi pembaruan dan pembenahan sistem manajemen Kejaksaan untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif. Berbagai rekomendasi (yang seluruhnya tertuang dalam Rancangan Keputusan Jaksa Agung) yang diajukan kemudian disampaikan kepada Kejaksaan untuk dapat diimplementasikan.

#### IV. Tahun 2006: Momentum Realisasi Reformasi

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat kelemahan pada kinerja personil dan manajemen organisasi Kejaksaan. Langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut berpulang pada upaya Kejaksaan untuk melakukan berbagai pembenahan pada manajemen organisasi dan sumber daya manusia secara komprehensif. Beberapa hal yang perlu diwujudkan khususnya oleh lembaga Kejaksaan di tahun mendatang, antara lain adalah:

1. Merealisasikan pembenahan institusi mengacu pada 14 program pembaruan Kejaksaan sejalan dengan amanat oleh UU No. 16 tahun 2004 untuk menjadikan Kejaksaan sebagai *professional legal organisation* ;
2. Membersihkan Kejaksaan dari aparaturnya yang melakukan *judicial corruption* melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta penjatuhan sanksi yang efektif;
3. Mendorong disahkannya Undang-undang Perlindungan Saksi yang dapat membantu Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal serta mewujudkan Kejaksaan yang bersih, berintegritas dan profesional.
4. Membuka Akses informasi yang lebih luas atas penanganan perkara dan kinerja jaksa;

*Melalui assesment dan penelitian yang dilakukan MaPPI tersebut diharapkan dapat membantu Kejaksaan memberikan masukan berarti bagi pembaruan dan pembenahan sistem manajemen Kejaksaan untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif.*

5. ketika diminta memberikan informasi mengenai jaksa yang diinvestigasi karena belum adanya jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban.

Catatan akhir tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, refleksi dan proyeksi bagi kita semua khususnya lembaga Kejaksaan dalam rangka memulihkan citranya kepada publik serta menyinergikan kemampuan dan potensi yang dimiliki Kejaksaan secara maksimal.

